

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK**  
**(“PERSEROAN”)**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (selanjutnya disebut “**Rapat**”) diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”). Perseroan dapat melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham atau kuasanya secara fisik. Jumlah pemegang saham yang dapat menghadiri Rapat akan ditentukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

**KETIGA**

- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

**KEDUA**

- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan (atau kuasanya) yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, pukul 16.00 WIB.
- Ketua Rapat berhak untuk meminta mereka yang hadir untuk membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

**KETIGA**

Setelah selesai menyampaikan mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan untuk mendapatkan formulir pertanyaan dan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki, dan pertanyaan pada formulir pertanyaan. Petugas Rapat akan mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap tersebut dan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris untuk memverifikasi kepemilikan saham dan menentukan relevansi pertanyaan dengan mata acara Rapat, sebelum menyerahkan formulir pertanyaan kepada Ketua Rapat.
- Ketua Rapat akan membacakan pertanyaan dan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan. Ketua Rapat dapat juga meminta anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk menjawab pertanyaan.

**KEEMPAT**

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan atas usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat ini diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Rapat dapat berlangsung apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali (Pasal 8A ayat (2)a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal

**RULES OF THE EXTRAORDINARY**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK**  
**(“COMPANY”)**

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (hereinafter referred to as “**Meeting**”) will be held by considering the compliance with relevant prevailing regulations in handling Covid-19 pandemic and Financial Services Authority’s Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15**”). The Company may restrict the physical attendance of shareholders or their proxies. The number of shareholders who can attend the Meeting will be determined according to the health protocol recommended by the government.

**FIRST**

- The Meeting will be held in Bahasa Indonesia.

**SECOND**

- The shareholders who have the right to attend or be represented in the Meeting are the Company's shareholders (or their proxies) whose names are listed in the register of shareholders of the Company on Monday, November 29, 2021 at 16.00 Western Indonesia Time.
- Chairperson of the Meeting has the right to request the attendees to prove their authority to be present at the Meeting.

**THIRD**

After presenting the agendum of the Meeting, the shareholders or their proxies will be given the opportunity to raise questions, opinions, or suggestions in relation to the agendum of the Meeting in the following procedures:

- The shareholders or their proxies who attend the Meeting may ask questions by raising their hands to get the inquiry form and write down their names, number of shares they own, and their questions on the inquiry form. The Meeting officer will take the completed form and submit the inquiry form to the notary to verify share ownership and determine the relevance of questions with the Meeting agendum, before submitting the inquiry form to the Chairperson of the Meeting.
- Chairperson of the Meeting will read the questions and provide answers or responses to those questions. Chairperson of the Meeting may also ask members of the Company's Board of Directors or relevant parties to answer the questions.

**FOURTH**

The quorum of attendance and decision making of the resolutions proposed at this Meeting is arranged as follows:

- The Meeting can be held if attended by Shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, ultimate shareholders, or controlling parties (Article 8A paragraph (2)a of Financial Services Authority’s Regulation Number 14/POJK.04/2019 in relation to Amendment of Financial Services Authority’s Regulation Number 32/POJK.04/2015 on Capital Increase

Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (“**POJK 14**”)).

- Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali (Pasal 8A ayat (2)b POJK 14).

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara (Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan). Pemegang Saham yang memiliki lebih dari satu saham, hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

## KELIMA

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan, diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan dengan *e-Proxy* melalui fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY-KSEI**”) dan dengan menggunakan surat suara dengan prosedur sebagai berikut:
  - Mereka yang setuju diminta untuk menandai kotak SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
  - Mereka yang tidak setuju diminta untuk menandai kotak TIDAK SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
  - Mereka yang abstain diminta untuk menandai kotak ABSTAIN pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- Notaris akan untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

## KEENAM

Untuk menjaga ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan kehadiran Rapat secara fisik dimohon untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai, dan me-non-aktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya selama Rapat berlangsung.

of Public Company by Granting Pre-Emptive Rights (“**POJK 14**”)).

- The decision in the Meeting is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, ultimate shareholders, or controller (Article 8A paragraph (2)b POJK 14).

Each share entitles the holder with one vote (Article 15 paragraph 11 of the Company's Articles of Association). Shareholders who have more than one share, will only be asked to vote once and the vote represents all the shares they own or represent.

## FIFTH

Provisions regarding decision making are regulated by the following procedures:

- The decision making will be carried out by deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, then the decision will be made by voting.
- The voting will be carried out by e-Proxy through the Electronic General Meeting System facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”) and by using ballot paper with the following procedure:
  - Those who agree will be asked to mark the AGREE box on the ballot paper of the relevant Meeting agendum.
  - Those who disagree will be asked to mark the DISAGREE box on the ballot paper of the relevant Meeting agendum.
  - Those who abstain will be asked to mark the ABSTAIN box on the ballot paper of the relevant Meeting agendum.

In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15 and Article 18 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, ABSTAIN vote or absence of vote is deemed to issue the same vote as that of the majority of shareholders who cast their votes at the Meeting.

- Notary will count the votes and announce the results of the voting.

## SIXTH

In maintaining the Meeting in order, the shareholders or their proxies who have fulfilled the requirements of physical attendance for the Meeting are requested to be present at the Meeting venue at least 15 (fifteen) minutes before the Meeting starts, and deactivate their mobile phones or other communication devices during the Meeting.